

## **Hakikat Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Masyarakat Suku Bajo di Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo**

**Muhammad Nasir**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan  
E-mail: muhammadnasir16041966@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk menjelaskan dan Menganalisis serta menemukan hakikat Status Kepemilikan Hak Atas tanah terhadap Masyarakat Suku Bajo yang tinggal diatas Laut. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis serta menemukan Peran Pemerintah dalam Memberikan kepastian Hukum bagi Masyarakat Bajo atas kepemilikan hak atas tanah yang tinggal di atas laut (3) Untuk menganalisis Faktor yang mempengaruhi status Kepemilikan Hak atas tanah bagi masyarakat Suku Bajo yang tinggal diatas Laut. Tipe Penelitian ini adalah Tipe Penelitian Non Doktrinal atau Penelitian Sosiologi (Social Legal research) atau sering disebut penelitian Hukum Empiris atau Penelitian Hukum Sosiologis atau Penelitian dengan pendekatan pada realitas Hukum dalam masyarakat. penelitian didasarkan pada adanya ketimpangan hukum dan kesenjangan antara harapan (Das Sollen) dengan kenyataan (dass sein) di bidang Hukum kemudian data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif dan diformulasikan secara deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat suku Bajo belum merasakan rasa Keadilan berdasarkan dengan asas Hukum sesuai pasal 9 Ayat (2) UUPA karena sampai saat belum menikmati adanya rasa keadilan sesuai dengan sila kelima Pancasila dan UUD RI 1945 Pasal 33 ayat (2) dan seluruh wilayah RI kenyataan Masyarakat Suku Bajo belum ada satupun yang mendapatkan hak – Hak mengenai status Kepemilikan Hak atas tanah. Peran Pemerintah dalam Memberikan kepastian Hukum bagi Masyarakat Suku Bajo dalam wilayah RI khususnya Kabupaten Pohuwato Prov.Gorontalo.

**Kata Kunci:** *Status Hak Atas Tanah, Masyarakat Suku Bajo.*

### **Abstract**

This study aims to: (1) To explain and analyze and find the nature of the Status of Ownership of Land Rights to the Bajo Tribe People who live above the Sea. (2) To find out and analyze and discover the role of the Government in providing legal certainty for the Bajo Community on ownership of rights. on land that lives above the sea (3) To analyze the factors that affect the status of ownership of land rights for the Bajo people who live above the sea. This type of research is non-doctrinal research or sociological research or often called empirical law research or sociological legal research or research with an approach to the reality of law in society. The research is based on the existence of legal imbalances and gaps between expectations (Das Sollen) and reality (dass sein) in the field of law, then primary data and secondary data are analyzed qualitatively and formulated descriptively. Legal principles in accordance with Article 9 Paragraph (2) of the BAL because until now they have not enjoyed a sense of justice in accordance with the fifth precepts of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 33 paragraph (2) and throughout the territory of the Republic of Indonesia, in fact, the Bajo Tribe Society has not yet received any rights regarding Status of Ownership of Land Rights. The role of the government in providing legal certainty for the Bajo Tribe in the territory of the Republic of Indonesia, especially Pohuwato Regency, Gorontalo.

**Keywords :** *Status of Land Rights Regarding, The Bajo Tribal Community.*

## PENDAHULUAN

Masyarakat Suku Bajo dikenal sebagai pelaut-pelaut yang tangguh. Namun, sejarah lebih mengenal suku Makassar, suku Bugis, atau suku Mandar, sebagai raja di lautan. Padahal, suku Bajo pernah disebut-sebut pernah menjadi bagian dari Angkatan Laut Kerajaan Sriwijaya. Sehingga, ketangguhan dan keterampilannya mengarungi samudera jelas tidak terbantahkan.

Sejumlah antropolog mencatat, suku Bajo lari ke laut karena mereka menghindari perang dan kerusuhan di darat. Sejak itu, bermunculan manusia-manusia perahu yang sepenuhnya hidup di atas air. Nama suku Bajo diberikan oleh warga suku lain di Pulau Sulawesi sendiri atau di luar Pulau Sulawesi. Sedangkan warga suku Bajo menyebutkan dirinya sebagai suku Same. Dan, mereka menyebut warga di luar sukunya sebagai suku Bagai. atau Nama "Bajo" dan mereka sendiri yang mengartikannya secara negatif, yakni perompak atau bajak laut. menurut cerita tutur yang berkembang di kalangan antropolog, kalangan perompak di zaman dulu diyakini berasal dari suku Same. Sejak itu, orang-orang menyebut suku Same sebagai suku Bajo. Artinya, ya suku Perompak. Anehnya, nama suku Bajo itu lebih terkenal dan menyebar hingga ke seluruh nusantara. Sehingga, suku laut apa pun di bumi nusantara ini kerap disamaratakan sebagai suku Bajo.

Belakangan, ini pemaknaan negatif membangkitkan polemik berkepanjangan. banyak kalangan yang tidak menyetujui dan membantah arti "bajo" sebagai perompak atau bajak laut. Karena, itu sama artinya dengan menempatkan suku Bajo di tempat yang tidak semestinya dalam buku sejarah kita. Apa pun hasil akhir perdebatan itu, faktanya banyak juga kalangan antropolog yang sangat yakin dengan akurasi konotasi negatif itu. Lucunya, perdebatan demi perdebatan tentang suatu masalah, justru tidak pernah menghasilkan kesimpulan yang kian sempurna. Sehingga, hanya kebingunganlah yang mesti dinikmati orang-orang yang berniat mempelajari ilmu pengetahuan tersebut. Termasuk juga tentang asal-muasal kata "bajo" Yang pasti, suku Bajo adalah suku Same atau suku laut yang hingga sekarang masih memukimi banyak lokasi di seluruh nusantara. Di mana ada tanjung, maka di sanalah suku Bajo membangun kehidupan.

Di mana ada laut, maka di sanalah suku Same itu mencari nafkah. Dengan bernelayan, tentu saja. Bila prediksi dampak perubahan iklim benar-benar terjadi antara 2050-2100, suku Bajo boleh dibilang masyarakat paling siap menghadapinya. Pasalnya, sejak lahir, keturunan suku Bajo sudah dikenalkan dengan kehidupan di atas permukaan air. Di tengah kesibukan para ilmuwan mencari solusi dari perubahan iklim, ternyata sebagian jawabannya ada pada kearifan suku Bajo.

Menurut Profesor AB Lopian, sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, suku Bajo atau bajau merupakan sekumpulan orang yang menggantungkan hidupnya di laut. "Boleh dibilang hidup dan mati mereka bergantung dengan laut," ujar Lopian. Mengemukakan bahwa Seluruh aktivitas mereka dihabiskan di atas perahu. Karena itu, mereka dikenal dengan julukan suku nomaden laut. Hal inilah yang ingin dipelajari dan diterapkan para ilmuwan menghadapi ancaman pulau-pulau tenggelam itu. Di sisi lain, para peneliti kesulitan mendapatkan data akurat tentang asal-usul nenek moyang suku Bajo. Menurut Lopian, ada berbagai macam versi sejarah riwayat leluhur mereka. Versi cerita rakyat menyebutkan suku Bajo berasal dari Johor, Malaysia. Ada pula yang mengatakan berasal dari Filipina atau Bone (Sulawesi Selatan).

Menurut Dr. Mungsi Lampe, antropolog dari Universitas Hasanuddin Makassar, jumlah suku Bajo yang menggantungkan hidupnya di atas perahu diperkirakan semakin sedikit karena hidup menepi di pesisir pantai dan mendirikan rumah panggung. Digambarkan dalam buku Menyiasati Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, rumah panggung suku Bajo dibangun menggunakan bahan yang terbilang ramah lingkungan. Dindingnya terbuat kombinasi kayu dan anyaman bambu. Sedangkan bagian atap dari daun rumbia.

Manusia diciptakan bukan sebagai makhluk laut seperti ikan yang dilengkapi alat pernafasan berupa insang. Akan tetapi laut dapat menjadi pilihan medium utama kehidupan manusia, seperti sudah dibuktikan oleh Suku Bajo-komunitas warga di Indonesia yang awalnya lebih banyak memilih laut sebagai tempat melakukan aktivitas kehidupan mereka.

Dalam berbagai catatan peneliti diketahui, Orang Bajo telah menempati hampir semua pesisir pantai di Indonesia sejak ratusan tahun silam.

Bahkan menurut Prof. DR. Edward L. Poelinggomang, Orang Bajo sejak berabad lalu sudah ditemukan di pesisir pantai pulau-pulau yang ada di Laut Cina selatan dan juga masih cenderung mengikuti hasil penelitian bahwa asal-usul Orang Bajo berasal dari Johor, Malaysia. Mereka awalnya disebut-sebut adalah komunitas warga kerajaan mendapat tugas mencari seorang putri raja yang menghilang ke arah lautan. Dengan menggunakan perahu, warga kebanyakan tersebut lalu menyusur laut melakukan pencarian, termasuk ke wilayah perairan di Nusantara. Namun karena tak menemukan Putri Raja yang dimaksud, mereka enggan kembali ke Johor dan memutuskan untuk hidup mengembara menggunakan perahu di pesisir pantai. Akan tetapi dalam sejumlah penelitian yang dilakukan kemudian terhadap komunitas Suku Bajo yang ada di pesisir pantai Indonesia, diketahui mereka umumnya memiliki bahasa yang sama yaitu Bahasa Bajo yang digunakan sebagai bahasa percakapan dalam keluarga sehari-hari. Bahasa yang digunakan pun saling dipahami antar komunitas Bajo yang ada di pesisir pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan pesisir Papua.

Bahasa Orang Bajo yang ada di Indonesia tersebut tidak terdapat kemiripan dengan bahasa-bahasa yang ada di Johor, yang disebut-sebut sebagai tempat asal wilayah eksodus mereka. Bahkan, menurut Mannan, Presiden Komunitas Bajo Nasional yang juga adalah Kepala Bappeda Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara saat mengikuti Festival Suku Bajo di Makassar, sejumlah kata yang digunakan oleh Orang Bajo di Indonesia banyak yang memiliki persamaan dengan bahasa Tagalog dari Filipina. Bahkan dari peneliti lainnya juga mendapatkan sejumlah kata-kata dalam Bahasa Bajo di Indonesia memiliki persamaan kata dalam bahasa Vietnam.

Namun melalui pendekatan semantik (kebahasaan) seperti itu, juga sebenarnya masih sangat lemah untuk dijadikan bahan penguat asal-usul orang laut Indonesia tersebut. Boleh jadi persamaan sejumlah kata-kata Orang Bajo di Indonesia dengan kata-kata dalam bahasa Filipina dan Vietnam hanya bagian dari kata-kata serapan sepanjang ratusan tahun koloni orang laut ini mengembara di perairan Nusantara dan kawasan sekitarnya.

Perkembangan kehidupan Suku Bajo sebagai etnik laut di Indonesia. Lebih jauh, tentunya, melalui keberadaan Suku Bajo bisa dipetik pelajaran model nasionalisme etnik di Indonesia yang memiliki cukup banyak suku-bangsa dengan beragam tradisi, adat budayanya. Betapa tidak, Suku Bajo tidak memiliki wilayah teritorial etnik seperti etnik lainnya di Indonesia. Namun sejak ratusan tahun lalu etnik Bajo ini dapat menjadikan setiap wilayah pesisir di Nusantara sebagai tanah air mereka, dapat menyesuaikan diri dengan adat budaya masyarakat dimana mereka berada. Dan, di seluruh Indonesia mereka dapat diterima untuk hidup berdampingan dengan etnik lainnya, saling kerjasama sebagai warga Negara Indonesia dengan tetap memelihara tradisi, adat dan budaya Suku Bajo. Dalam perjalanan masa saat ini, masih banyak tempat di pesisir pantai Indonesia dikenali sebagai pemukiman Suku Bajo. Namun, tidak sedikit di antara Suku Bajo yang sudah melakukan asimilasi, berbaur dengan etnik lainnya di Indonesia dan tidak lagi mengembara sebagai orang laut sebagaimana moyangnya dahulu. Tahun lalu saya bertemu dengan dua orang warga di sekitar Perumnas Anduonohu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang begitu fasih berbahasa Bugis. Dalam perbincangan lebih lanjut kemudian diketahui, ternyata mereka adalah Orang Bajo yang orang tuanya sebelumnya menghuni perkampungan Orang Bajo di muara Teluk Kendari, pesisir ke arah Nambo. Salah seorang di antara warga tersebut adalah wanita, istri dari seorang beretnik Makassar yang berprofesi sopir sebuah perusahaan di Kota Kendari. Melihat rona kulitnya yang kuning langsung, tanpa ada pengakuan dari yang bersangkutan, tak ada kesan jika dia perempuan berasal dari etnik orang laut yang selama ini diidentikkan suku yang memiliki warna kulit kehitaman. "Orang di lingkungan saya ini semua tahu saya adalah Orang Bajo. Saya pun selalu memperkenalkan diri sebagai asli Orang Bajo. Jika bertemu atau berkumpul dengan keluarga saya tetap bercakap menggunakan Bahasa Bajo," katanya. Sudah tentu, selain tinggal di sejumlah pemukiman Bajo yang tersebar di banyak tempat di Indonesia,

banyak warga Suku Bajo lainnya yang sudah berkiprah jauh dari laut, hidup damai di tengah wilayah etnik lainnya di Indonesia.

Pada dasarnya Karakteristik masyarakat suku bajo berbeda dengan masyarakat yang ada di darat baik dari segi bahasa arsitektur rumah serta tanggap iklim yang ditemukan pada beberapa contoh arsitektur tradisional Indonesia dalam beberapa literatur adalah naungan dan pengendali kenyamanan termal. Iklim merupakan salah satu pertimbangan penting dalam pembentukan rumah tradisional, namun bukanlah faktor dominan dalam menentukan bentuk melainkan adanya pengaruh budaya (Rapoport, Fathy Arsitektur vernakular dibangun atas dasar tradisi dan tanggap terhadap lingkungan. Variabel iklim yang menjadi pertimbangan di daerah pesisir adalah temperatur, kelembaban udara, kecepatan angin, radiasi sinar matahari, dan curah hujan. Tanggapan tersebut pada arsitektur diwujudkan melalui bentuk, pemilihan material, dan rancangan elemen-elemen pengendali iklim. dapat disimpulkan bahwa temuan dari kajian teoritis dalam paparan ini adalah strategi bukaan menanggapi iklim yaitu: Apabila hawa terasa panas maka bangunan dapat memberikan rasa nyaman didalam bangunan dengan cara angin dapat masuk kedalam bangunan melalui bukaan yang ada pada bangunan. sehingga mereka susah untuk beradaptasi di darat begitu juga dengan pola kehidupan sehari-hari.

Untuk itulah supaya tidak timbul masalah, pemerintah berusaha mengaturnya dengan baik, dimana Indonesia adalah Negara berkembang menuntut untuk melakukan banyak perbaikan dan pembangunan. Banyaknya manusia yang memerlukan tanah, tetapi tidak ada bertambahnya jumlah tanah yang ada menjadi salah satu inti permasalahan, mau tidak mau untuk menjalankan pembangunan, diadakan proses pengadaaan tanah yang asalnya dari tanah yang sudah dihaki oleh rakyat. Proses tersebut cukup memakan waktu yang lama, oleh karena salah satu pihak merasa adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat suku Bajo pada Umumnya dan khususnya masyarakat suku Bajo yang berada di Kabupaten Pohuwato Prov.Gorontalo yang sampai saat belum belum merasakan namanya suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap status kepemilikan hak atas tanah yang mereka tinggal diatas laut.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian non doktrinal atau penelitian hukum sosiologis (social legal research) atau sering disebut penelitian hukum empiris. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (das sollen) dengan kenyataan (das sein) dibidang hukum.

Jenis sumber data yang ingin digunakan yaitu : (1) data primer (primary data, basis data), dan (2) data sekunder {Secondary data). Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari para responden dan informan yang diperoleh dilapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari hasil studi kepustakaan (literatur dan peraturan perundang-undangan) serta data pelengkap dari instansi terkait (dokumen-dokumen dan arsip).

Populasi penelitian ini adalah seluruh lapisan masyarakat yang berdomisili Di Atas laut secara turun temurun tersebut dan aparat yang diberikan kewenangan pelaksanaan pemberian Sertifikat terhadap Masyarakat Suku Bajo. Adapun mengenai keseluruhan populasi tersebut di atas tidak mungkin diteliti semuanya, oleh karena itu peneliti menentukan sampel yang akan dijadikan responden dan informan. Setiap populasi mempunyai kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik sampel acak (random sampling), masyarakat sebagai populasi penelitian ini yang tidak dipilih melainkan disetarakan atau disamakan. Dasar pertimbangannya adalah karena kapasitas dan kompetensinya cukup representatif.

Data yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan secara lengkap dan sistematis sesuai permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif ini

mencakup semua data-data yang diperoleh dari hasil teknik pengumpulan data (wawancara, dan kuisisioner).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan tanah dalam tata nilai yang berbeda-beda tersebut apabila ditinjau dari kajian filsafat ilmu hukum, maka tanah mengandung nilai yang berbeda-beda, tergantung pada tempat dan waktu dimana tata nilai itu tumbuh dan berkembang. Perbedaan tata nilai tersebut mengakibatkan perbedaan sistem hukum tanah. Selain itu, pengaruh faktor ekonomi, politik dan hukum telah mengakibatkan kecenderungan untuk memaksakan tata nilai tertentu pada tata nilai lain, yang berujung pada dekonstruksi dan rekonstruksi sistem hukum tanah tertentu. Dengan pendekatan filsafat Hukum akan dicari hakikat dari tanah dan hak atas tanah serta apa yang ada di belakang tanah dan hak atas tanah, serta menyelidiki kaidah-kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai. Dengan demikian secara filsafati, penguasaan dan pemilikan tanah sarat dengan muatan nilai yang melatar belakangi lahirnya norma hukum yang mengatur penguasaan dan pemilikan atas tanah yang didalamnya terdapat kewenangan, hak dan kewajiban serta kekuasaan. Filsafat ilmu hukum merupakan terminologi yang digunakan untuk memahami hukum tanah sebagai realita utuh dengan pendekatan holistic yang didalamnya mengandung tiga aspek yaitu :

1. Aspek keadilan, keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang dalam penguasaan dan pemilikan tanah.
2. Aspek tujuan keadilan atau finalitas, yaitu menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai atas penguasaan dan pemilikan tanah yakni masyarakat yang adil dan Makmur.
3. Aspek kepastian hukum atau legalitas, yaitu menjamin bahwa hukum tanah dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati dan memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan hasil Kuesioner yang penelitian Ederakan kepada masyarakat memberikan Pendapat/ Responden tentang Hakikat Status Kepemilikan Hak atas tanah bagi masyarakat suku Bajo yang tinggal diatas laut dapat dilihat dari berbagai ragam jawaban dan alasan yang diungkapkan sebagai bahan pemikiran peneliti untuk menganalisis dan menguraikan dan akan memberikan jawaban sebagai kesimpulan terakhir nanti. Status Kepemilikan Hak Atas tanah Masyarakat Suku Bajo yang tinggal diatas Laut :

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase ( % )
1.	Sangat Setuju	160	72,5
2.	Kurang Setuju	29	13.1
3.	Tidak Setuju	32	14,5
<b>Jumlah (n)</b>		<b>221</b>	<b>100.</b>

Dari Tabel Tersebut diatas menandakan bahwa selama ini ternyata hak hak masyarakat Suku Bajo yang ada di desa Torosiaje laut kecamatan Popayato Kab. Pohuwato Provinsi Gorontalo belum pernah disentuh oleh Pemerintah mengenai status kepemilikan hak atas tanahnya hanya janji belaka dalam rangka ajang politik setiap ada kegiatan politik dari tahun ketahun namun realisasi tidak pernah ada hal ini yang membuat penelitian kiranya Pemerintah harus memperhatikan status kepemilikan hak atas tanah masyarakat suku bajo sesuai dengan amanat UUD RI 1945 Pasal 33 Ayat (3) dan UUPA No.5 Tahun 1960 sesuai dengan pasal 9 (2) Sehingga tidak terjadi diskriminasi masyarakat suku bajo dengan masyarakat Indonesia pada Umumnya khususnya masyarakat Suku Bajo yang ada di Desa Torosiaje Kec .Popayato kab Pohuwato Prov, Gorontalo.

Dari sekian Kuesioner yang peneliti edarkan ragam Pendapat Responden tentang pemahaman mereka mengenai Status Kepemilikan Hak atas tanah bagi masyarakat suku Bajo yang tinggal diatas laut dapat dilihat dari berbagai jawaban dan alasan yang diungkapkan

sebagai bahan pemikiran peneliti untuk menganalisis dan menguraikan dan akan memberikan jawaban sebagai kesimpulan terakhir nanti. Pemahaman Masyarakat Suku Terhadap Status Kepemilikan Hak Atas tanah Masyarakat Suku Bajo yang tinggal diatas Laut.

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1.	Tahu	45	20,4
2.	Kurang tahu	30	13,5
3.	Tidak tahu	146	66,1
<b>Jumlah (n)</b>		<b>221</b>	<b>100.</b>

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa selama ini tidak adanya Sosialisasi dari Pemerintah mengenai alasan tidak diberikan Hak atas tanah oleh masyarakat suku bajo di Desa Torosiaje yang tinggal diatas laut. Data dilapangan yang ditemukan oleh peneliti bahwa ada masyarakat memang tidak tau sama sekali mengenai dasar hukum tinggal diatas laut akan tetapi mereka mangaku apa yang ditempati menurut dia adalah hak milik atas tanah dan laut dari nenek moyang mereka karena sudah turun temurun tinggal di atas laut sehingga menganggap bahwa ini adalah hak milik.

Peran Pemerintah dalam Pemberian status Kepemilikan Hak atas Tanah bagi masyarakat Suku Bajo di desa Torosiaje Laut dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria UUPA No.5 Tahun 1960, dimana Indonesia yang Bersifat Agraris Seperti yang telah diketahui negara Indonesia merupakan negara Agraris, yang mayoritas penduduknya bergerak dalam sektor pertanian dengan memanfaatkan sumber daya Alam (kesuburan tanah, hasil perikanan, dll). Oleh karena itu dibutuhkan instrumen yang mengatur bagaimana cara rakyat Indonesia tersebut memanfaatkan tanah dan sumber daya alam yang berada di dalam perut bumi Indonesia dapat digunakan dengan sebaik baiknya untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah adanya kepastian Hukum mengenai tanah yang mereka tempati.

Peranan yang sangat dibutuhkan masyarakat Suku Bajo Di desa Torosiaje Laut Kab. Pohuwato karna dalam kehidupan manusia dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain. Untuk mencegah masalah tanah tidak sampai menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat, diperlukan pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah atau dengan kata lain disebut dengan hukum tanah.

Dalam filsafat hukum, teori-teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan "The Search For Justice".<sup>13</sup> Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori Teori ini menyangkut hak dan kebebasan, Pada dasarnya proses keadilan adalah suatu proses yang tak pernah terselesaikan, tetapi merupakan proses yang senantiasa melakukan reproduksi dirinya sendiri, dari generasi ke generasi, dan terus mengalami perubahan yang merupakan panggilan yang berani dan terbaik. Untuk mendapatkan suatu kepastian hukum bagi masyarakat Suku Bajo di di Kabupaten Pohuwato diperlukan adanya Revitalisasi hukum harus dilakukan secara rutin. bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum yang kemudian mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, dengan tanpa harus menunggu perubahan. permanent (*changing the law*).

Hukum yang ada di Indonesia sekarang ini, rasanya sudah tidak mampu dan tidak sesuai lagi untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada, untuk itulah diperlukan sesuatu yang baru yang bisa membawa kearah yang lebih baik, sesuatu teori pendobrak yang mampu menyelesaikan permasalahan hukum yang belum terselesaikan. Hal-hal inilah yang dirasakan Satjipto Rahardjo, sebagai suatu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penelitian juga

mengajukan Kuesioner kepada Pemerintah mengenai Peran terhadap status kepemilikan hak atas tanah masyarakat suku bajo dalam tabel 3 menunjukkan bahwa Status kepemilikan Hak tanah masyarakat suku bajo belum terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat suku bajo sebagai warga negara Indonesia. Peran Pemerintah dalam mewujudkan rasa keadilan Masyarakat Suku Bajo Terhadap Status Kepemilikan Hak Atas tanah yang tinggal diatas Laut.

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Frekuensi (Jumlah Responden)</b>	<b>Persentase ( % )</b>
1.	Adil	45	20,4
2.	kurang Adil	30	13,6
3.	Tidak adil	146	66,0
<b>Jumlah (n)</b>		<b>221</b>	<b>100.</b>

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa Peran Pemerintah mengenai Status Pemilikan Hak atas Tanah masyarakat Suku Bajo data tersebut menunjukkan bahwa selama ini Kebijakan Pemerintah tidak memberikan status Kepemilikan atas tanah dan laut masyarakat Suku Bajo belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat suku Bajo di Desa Torosiaje laut Kab. Pohuwato dengan pertimbangan Hukumnya bahwa Belum adanya Regulasi sehingga diperlukan adanya suatu kebijakan baru mengenai adanya regulasi yg baru khususnya masyarakat Suku Bajo sehingga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan Undangan lainnya :

### **Faktor yang Mempengaruhi Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Suku Bajo yang Tinggal Diatas Laut.**

#### 1. Struktur Hukum

Dalam Teori Pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dalam suatu sistem hukum pada dasarnya sangat ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum dan oleh kualitas pembentuknya. Proses ini berbeda pada setiap kelas masyarakat. Biasanya dalam masyarakat sederhana, proses pembentukannya dapat berlangsung sebagai proses penerimaan terhadap kebiasaan-kebiasaan hukum atau sebagai proses pembentukan atau pengukuhan kebiasaan yang secara berlangsung melibatkan kesatuan-kesatuan hukum dalam masyarakat itu sendiri. Lain halnya dalam masyarakat yang menganut sistem Eropa Kontinental (*civil law*), pembentukan hukum dilakukan oleh badan legislatif.

**Tabel 1 Faktor Struktur Hukum yang Mempengaruhi Kepemilikan Hak Atas Tanah**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Frekuensi ( Jumlah Responden )</b>	<b>Persentase ( % )</b>
1.	Adil	45	20,4
2.	Kurang adil	30	13,6
3.	Tidak adil	146	66,0
<b>Jumlah (n)</b>		<b>221</b>	<b>100.</b>

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa salah satu Faktor Penghambat dalam pemberian Status Kepemilikan Hak atas Tanah bagi masyarakat Suku Bajo adalah mengenai Struktur Hukum yang saling bertentangan dengan lainnya sehingga pemberian Sertifikat kepada Masyarakat Suku Bajo yang tinggal diatas laut harus ada kesamaan Persepsi semua instansi sehingga adanya kesamaan hak setiap warga Negara Indonesia khususnya dalam kepemilikan hak atas tanah dan bangunan baik di darat maupun dilaut.

## 2. Substansi Hukum (Legal Substance)

Menurut Lawrence Meir Friedman terdapat tiga unsur dalam sistem hukum, yakni Struktur (Structure), substansi (Substansi) dan Kultur Hukum (Legal Culture). Kendala penegakkan hukum di Indonesia disebabkan oleh keterpurukan dalam tiga unsur sistem hukum yang mengalami pergeseran dari cita-cita dalam UUD 1945. Mengenai Substansi Hukum masyarakat suku Bajo untuk mendapatkan sertifikat hak milik pada hakikat sesuai dengan isi yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan. Substansi meliputi semua aturan hukum, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis, seperti halnya hukum materiil (hukum substantif), hukum formil (hukum acara) dan hukum adat. Itu sudah ada namun aturan yang satu dengan yang lain adanya tumpah tindih sehingga diperlukan adanya suatu regulasi baru,

Seringkali substansi hukum yang termuat di dalam suatu produk perundang-undangan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Sehingga hukum yang dihasilkan tidak responsif terhadap perkembangan masyarakat. Akibat yang lebih luas adalah hukum dijadikan sebagai alat kekuasaan dan bukan sebagai pengontrol kekuasaan atau membatasi kesewenangan yang sedang berkuasa.

Menurut Satjipto Rahardjo yang mengutip dari Radbruch, terdapat nilai-nilai dasar dari hukum, yaitu Keadilan, Kegunaan dan Kepastian hukum. Tidak jarang ketiga nilai dasar hukum tersebut saling bertentangan dalam penegakkan hukum. Sehingga untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat harus bebas dari intervensi dan kepentingan pihak-pihak atau kelompok tertentu sebagai ahli waris secara turun temurun dikuasai. Faktor Penghambat dalam pemenuhan hak atas Tanah bagi masyarakat suku bajo bajo yang tinggal diatas Laut.

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1	diperlukan	144	65,2
2	Belum diperlukan	50	22,6
3	Tidak Terpenuhi	27	12,2
	<b>Jumlah</b>	<b>221</b>	<b>100,</b>

Dari hasil Olah data tersebut diatas menunjukkan bahwa Responden yang menjawab alasan Pemerintah tidak memberikan status kepemilikan hak atas Tanah Masyarakat Suku bajo diperlukan menunjukkan bahwa selama ini Pemerintah menginginkan adanya suatu regulasi baru bagi masyarakat sehingga pemberian status Kepemilikan atas tanah dan masyarakat Suku Bajo di atas laut dapat terlaksana karena salah satu faktor penghambatnya adalah Belum adanya Regulasi yang baru khususnya masyarakat Suku Bajo sehingga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan Undangan lainnya.

## 3. Budaya Hukum

Hukum pada dasarnya tidak hanya sekedar rumusan hitam di atas putih saja sebagaimana yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat melalui pola tingkah laku warganya. Hal ini berarti hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum seperti : nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan kultur/budaya hukum. Adanya kultur budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.

Dengan demikian yang harus kita pegang dalam hal ini, sebaik apapun hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum modern yang ditandai dengan munculnya berbagai gejala seperti : Kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum

yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Muncul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan praktek yang dijalankan oleh masyarakat, Masyarakat lebih memilih untuk tetap bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah menjadi nilai-nilai dan pandangan dalam kehidupan mereka. Daniel S. Lev kemudian menjelaskan tentang sistem hukum dan budaya hukum, dimana menurutnya sistem hukum itu menekankan pada prosedur, sedangkan budaya hukum sendiri terdiri dari 2 komponen yaitu :

- a. Nilai-nilai hukum prosedural yang berupa cara-cara pengaturan masyarakat dan manajemen konflik.
  - b. Nilai-nilai hukum substansial yang berupa asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi maupun penggunaan sumber-sumber di dalam masyarakat, terutama mengenai apa yang adil dan tidak menurut masyarakat.
4. Kesenjangan Hukum

Membudayanya kesenjangan hukum di negeri ini dilatarbelakangi oleh berbagai hal, seperti melemahnya pengamalan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, khususnya sila ke-5 yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa semestinya seluruh masyarakat, tanpa mengenal suku, ras, atau agamanya berhak mendapatkan perlakuan yang adil di berbagai aspek, termasuk hukum, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Berbagai jenis perlakuan diskriminatif dan tidak adil yang terjadi di negeri ini secara tidak langsung sudah mencederai Pancasila dan hak-hak manusia sebagai warga negara. Kemudian, faktor penyebab kesenjangan hukum lainnya adalah kemerosotan moral dan akhlak para penegak hukum Indonesia. Hal ini juga berkaitan dengan melemahnya nilai-nilai Pancasila oleh elemen masyarakat tersebut, sehingga menyebabkan banyaknya, pelanggaran hukum lainnya. Tingkat jabatan, adanya praktik nepotisme, ketimpangan dan tumpang tindih Peraturan Perundangan Undangan, adanya intervensi penguasa, ketidakpercayaan publik, yang itulah yang melatarbelakangi ketidakadilan dan kesenjangan hukum di negeri ini.

Menurut Penulis untuk meningkatkan sistem keadilan di Indonesia serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap mafia hukum. Dalam hal pendidikan harus diutamakan. Membuka lapangan pekerjaan agar tidak adanya pengangguran. Mengurangi mafia hukum merajalela di Indonesia itu yang semakin membuat kesenjangan sosial di Indonesia semakin mencolok. Keadilan saat ini sangatlah sulit untuk ditegakkan bagaimana tidak. Maka dari itu, kita harus memiliki solusi untuk mengatasi pelanggaran atau kesenjangan hukum yang terjadi di Indonesia. Hal yang perlu ditangani secara mendalam adalah masalah mengenai Institusi hukum dan penegakan hukum.

Berdasarkan Hasil wawancara masyarakat suku Bajo yang tinggal diatas laut dibutuhkan suaranya pada posisi adanya kontestan Politik namu hak hak seperti Status kepemilikan hak atas tanah tidak pernah ada perhatian dari Pemerintah Pusat maupun Daerah. Faktor Penghambat dalam pemenuhan hak atas Tanah bagi masyarakat suku bajo bajo yang tinggal diatas Laut mengenai kesenjangan Hukum:

No	Uraian	Frekuensi ( Jumlah Responden )	Persentase ( % )
1	ada	175	79,2
2	Tidak ada	10	4,5
3	Tidak tahu	36	16,3
	<b>Jumlah</b>	<b>221</b>	<b>100,</b>

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa selama ini terjadinya kesenjangan Hukum mengenai status kepemilikan hak atas bagi masyarakat suku Bajo antara di darat dan di atas laut namun dia adalah tetap warga Negara Indonesia.baik dari segi Hukum maupun dari segi Politik. Oleh karena itu ketika seseorang diperlakukan tidak adil oleh hukum yang berlaku, sudah seperti kewajiban moral bagi kita sebagai

manusia dan bagian dari masyarakat untuk menolak hukum tersebut, karena hukum seharusnya berlaku bagi semua kalangan, tanpa mengenal stratifikasi sosialnya.

#### Sarana atau Prasarana

Salah Satu yang harus dilakukan dalam Penegakan Hukum harus didukung sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, jika tidak memenuhi unsur saran dan fasilitas diantaranya mencakup mengenai tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Proses penerimaan menjadi penegak hukum sebenarnya sudah memenuhi syarat menghasilkan, misalnya, aparat yang memiliki kemampuan baik melayani masyarakat. Tetapi di dalam kenyataannya, sering kali proses penerimaan tersebut dinodai dengan adanya suap atau jumlah orang yang sedikit untuk mau menjadi anggota penegak hukum. Sehingga, kualitas dari pada anggota penegak hukum tersebut perlu dipertanyakan dan banyak yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Akibatnya para penegak hukum cenderung lebih sedikit daripada jumlah masyarakatnya yang terus bertambah banyak, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana penegakan hukum.

Berdasarkan Hasil wawancara bahwa salah satu hambatan dalam pelaksanaan Pemberian Sertifikat Hak Atas tanah bagi Masyarakat suku Bajo adalah mengenai Sarana dan fasilitas yang ada masih cukup kurang yang dirasakan dibanding dengan masyarakat yang ada di darat. Faktor Penghambat dalam pemenuhan hak atas Tanah bagi masyarakat suku bajo bajo yang tinggal diatas Laut mengenai sarana dan Fasilitas:

No	Uraian	Frekuensi ( Jumlah Responden )	Persentase ( % )
1	Puas	36	16, 3
2	Belum Puas	45	20, 4
3	Tidak Puas	140	63,3
	<b>Jumlah</b>	<b>221</b>	<b>100,</b>

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, tampak jelas bahwa Teori efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan (Lawrence M. Friedman, adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- Faktor kesenjangan Hukum.
- Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
- Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

## SIMPULAN

Berdasarkan Hasil Analisis dan Pembahasan Peneliti sebagaimana diuraikan diatas sebelumnya maka dapatlah peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut : Pada Hakikatnya status Kepemilikan Hak Atas tanah Masyarakat Suku Bajo yang tinggal diatas Laut di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo belum merasakan rasa Keadilan berdasarkan dengan asas Hukum, sesuai pasal 9 Ayat (2) UUPA serta sila kelima Pancasila dan UUD RI 1945 Pasal 33 ayat (3). Peran Pemerintah dalam Memberikan kepastian Hukum bagi

Masyarakat Suku Bajo dalam wilayah RI khususnya Kabupaten Pohuwato Prov.Gorontalo mengenai status kepemilikan hak atas tanah yang tinggal di atas laut tidak efektif, serta tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakat suku bajo dengan kendala belum adanya Regulasi baik UU, PP dan Perda dilain Pihak pasal 9 ayat (2) UUPA sudah jelas.setiap warga negara indonesia laki2 dan Perempuan berhak mendapat sertifikat Hak Milik sebagai pengakuan mengenai status Kepemilikan hak atas tanah bagi masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Suku Bajo. Faktor yang mempengaruhi Kepemilikan Hak atas tanah bagi masyarakat Suku Bajo yang tinggal diatas Laut.tidak adanya regulasi khusus yang mengatur mengenai status Kepemilikan hak atas tanah masyarakat suku Bajo yang tinggal diatas laut.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima kasih kepada Bapak Ketua yayasan Pendidikan Bina Madina Indonesia dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Serang Banten yang telah memberikan kepercayaan melakukan Penelitian dalam rangka Penulisan untuk penerbitan Jurnal Sinta 4 sebagai salah satu Tugas Pokok Dosen yaitu Tridarma Perguruan Tinggi

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali 2010 Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Kencana Prenada Media Group Jakarta
- Ali achmad Chomzah 2002 Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian hak atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II sertifikat dan permasalahannya Prestasi Pustaka Jakarta
- AB Lopian, 2010 sejarahwan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- Arie.S.Hutagalung,2012 Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia Pustaka Larasan Jakarta
- Arie.S.Hutagalung, Markus, dan Gunawan 2009 Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Rajawali Press Jakarta
- Boedi Harsono 2004,Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan Peraturan Hukum Tanah Djambatan Jakarta ( Edisi 4 )
- Bryan Lawson, 2001. The Language of Space, Architectural Press, Oxford.
- Bi'ah, Conservation International Indonesia, Jakarta, tahun 2006.
- Jalaluddin, 2003. Teologi Pendidikan, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Janet Wolff, Aesthetics And The Sociology Of Art, (Estetika Dan Sosiologi Seni) George Allen & Unwin Books. Braithwaite, John. n.d. Crime, Shame and Reintegration. Cambridge University Press.
- C.Dwi Wulandari 2010 Hukum Adat Di Indonesia Refika Aditama bandung
- .  
Durkheim Dan Henry Bergson, Yogyakarta : Pustaka Filsafat, 1994.  
-----, etika dan n Moral; dan Budaya i Teori Dan Aplikasi Sosiologi (terjemahan. Lukas Ginting), Jakarta : Erlangga, 1990. Dewan Redaksi Ensiklopedi
- Endang Sutrisno 2019 Pemaknaan Budaya Hukum Menggagas Kesejahteraan Masyarakat. Sinar Rafika
- Frans E.Likadja 2002 Beberapa catatan Perkembangan ZEE Sebagai Jaminan masa Depan Mengantisipasi Era Pasifik Makalah sehari di Abad XII Bagi Kepentingan Nasional Indonesia Makassar
- John Friedman 1992 Empowerment The Politics Of Alternative Law a State (Pemberdayaan Politik Hukum Alternatif Suatu Negara ) University USA
- June & Ron Katz, 2010. Konsep Jeremy Bentham dan Konsep John Rawls tentang Keadilan, Majalah Amanagappa, Fakultas Hukum Unhas.
- La Sara. 2014. Pengelolaan Wilayah Pesisir, Alfabeta, Bandung
- Lili Rayidi 2012 Pengantar Filsafat Hukum Mandar Maju Bandung
- Muchtar Kususmaatmadja 2006, Konsep Konsep Hukum Dalam Pembangunan Alumni bandung
- Musi Lampe Antropologi Hukum 2010 Liberty

- Syahrudin Nawi 2020 Kapita Selekta Hukum Agraria Kretakupa S Print  
Soerjono Soekamto 2011 Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum PT Rajagrafika  
Persada Jakarta  
Soerjono Soekamto 1987 sosiologi Hukum dalam masyarakat Rajawali Pers Jakarta  
----- 2005 Sosiologi suatu Pengantar Rajagrafindo Persada Jakarta  
----- 2008 Faktor –Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Rajawali Pers  
Jakarta  
Soerjono Soekamto 2011 Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum PT Raja Grapinda  
PersadaJakarta  
Syahrudin Nawi 2014 Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Emfiris PT  
Umkoha Ukhuwa Grafika Makassar  
UNDANG - UNDANG  
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
UUPA Nomor .5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria  
UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang  
UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang  
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.  
UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.  
PP Nomor .24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.  
PP Nomor . 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar;  
PEPRES Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar;  
PERMEN Kelautan dan Perikanan Nomor . 20 Tahun 2008 Tentang Pemanfaatan Pulau-pulau  
Kecil dan Perairan di Sekitarnya;  
KEPMEN KP No. 39 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Investasi Pulau-pulau Kecil.  
PERDA Nomor 4 TAHUN 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo  
PERDA Nomor 12 TAHUN 2013 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil  
Kab. Pohuwato